



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PERDINAN NABABAN
2. Tempat Lahir : Hitetano
3. Umur/Tgl.Lahir : 48 Tahun / 3 Maret 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Hitetano, Kel. Hitetano, Kab. Tobasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 04 / IX / 2020 Reskrim, tanggal 8 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Perdinan Nababan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BB 8470 LE;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 Pick Up BB 8470 LE;

Dikembalikan kepada ANGGIAT NABABAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana istri Terdakwa sudah meninggal dunia dan anak Terdakwa masih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan umum Desa Matio menuju Desa Hitetano di Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba, Prov. Sumatera Utara yang mana 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi L 300 Pick Up BB-8470-LE pada saat jalan menanjak dan mati mesin sehingga mundur dan masuk jurang yang kedalamannya sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan tersebut di dalam mobil yang Terdakwa kemudikan ada Terdakwa dan \pm 26 (dua puluh enam) orang penumpang yang terdiri dari orang dewasa 14 (empat belas) orang sedangkan anak-anak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa sebelum mengendarai mobil tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan cek pada mobil tersebut karena Terdakwa beranggapan sudah biasa mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa kendarai adalah mobil barang dan bukan mobil penumpang, namun Terdakwa tetap menggunakan mobil tersebut untuk membawa penumpang;
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut cuaca pada jalan tanjakan dan tikungan cuacanya cerah di siang hari dan lalu lintas sepi, pandangan kedepan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kiri dan kanan jalan jurang dan yang tidak memiliki rambu jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan mobil 300 Pick Up BB-8470-LE terjadi pada saat jalan tanjakan dan mobil tidak dapat menanjak dan masuk jurang yang kedalamannya empat meter;
- Bahwa kecepatan mobil saat kecelakaan mobil pada saat jalan tanjakan adalah 10-20 km/jam dan Terdakwa menggunakan persnelling 1 (satu);
- Bahwa benar Terdakwa baru mengendarai kendaraan selama \pm 30 (tigapuluh) menit sebelum sampai ke tempat kejadian kecelakaan dan kemudian mobil berhenti di tanjakan dan kemudian mundur perlahan sebelum akhirnya jatuh kedalam jurang yang ada di sebelah kiri jalan arah Desa Matio menuju Desa Hitetano dengan posisi mobil tersebut saat jatuh ke dalam jurang dengan posisi terbalik yaitu ban menghadap ke atas;
- Bahwa pada saat mobil terjatuh, Terdakwa berada di dalam mobil dan ikut terjatuh bersama penumpang lainnya ke dalam jurang yang kedalamannya 4 (empat) meter;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut mati mesin dan mundur karena tidak sanggup menanjak karena kelebihan penumpang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 4 (empat) orang meninggal dunia dan 3 (tiga) orang mengalami luka berat dan 7 (tujuh) orang mengalami luka ringan dan akibat kecelakaan mobil L300 Pick Up BB-8470-LE tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa 3 (tiga) orang korban langsung meninggal dunia di tempat yaitu
 - SRI PURWANI SIMANJUNTAK (alm) sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.440/140/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020;
 - RIRIS NABABAN (alm) sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.440/139/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020;
 - GLORIA SIBARANI (alm) sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.440/141/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020;
- Bahwa 1 (satu) orang korban meninggal atas nama MIDIAN NABABAN (alm) dibawa berobat ke RSU HKBP dan dua hari kemudian Meninggal Dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.725/C.2/VER/RSU/IX/2020;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan lelah dan sedang tidak dipengaruhi alkohol dan obat-obat terlarang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dalam mengemudi mobil tersebut dan sedang tidak membawa STNK, karena STNK mobil saat terjadi kecelakaan dipegang pemilik mobil yaitu Saksi ANGGIAT NABABAN;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4)
Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan umum Desa Matio menuju Desa Hitetano di Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba, Prov. Sumatera Utara yang mana 1 (satu) unit mobil Mitsubitshi L 300 Pick Up BB-8470-LE pada saat jalan menanjak dan mati mesin sehingga mundur dan masuk jurang yang kedalamannya sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan tersebut di dalam mobil yang Terdakwa kemudikan ada Terdakwa dan \pm 26 (dua puluh enam) orang penumpang yang terdiri dari orang dewasa 14 (empat belas) orang sedangkan anak-anak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa sebelum mengendarai mobil tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan cek pada mobil tersebut karena Terdakwa beranggapan sudah biasa mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa kendarai adalah mobil barang dan bukan mobil penumpang, namun Terdakwa tetap menggunakan mobil tersebut untuk membawa penumpang;
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut cuaca pada jalan tanjakan dan tikungan cuacanya cerah di siang hari dan lalu lintas sepi, pandangan kedepan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kiri dan kanan jalan jurang dan yang tidak memiliki rambu jalan;
- Bahwa kecelakaan mobil 300 Pick Up BB-8470-LE terjadi pada saat jalan tanjakan dan mobil tidak dapat menanjak dan masuk jurang yang kedalamannya empat meter;
- Bahwa kecepatan mobil saat kecelakaan mobil pada saat jalan tanjakan adalah 10-20 km/jam dan Terdakwa menggunakan persnelling 1 (satu);

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa baru mengendarai kendaraan selama \pm 30 (tigapuluh) menit sebelum sampai ke tempat kejadian kecelakaan dan kemudian mobil berhenti di tanjakan dan kemudian mundur perlahan sebelum akhirnya jatuh kedalam jurang yang ada di sebelah kiri jalan arah Desa Matio menuju Desa Hitetano dengan posisi mobil tersebut saat jatuh ke dalam jurang dengan posisi terbalik yaitu ban menghadap ke atas;
- Bahwa pada saat mobil terjatuh, Terdakwa berada di dalam mobil dan ikut terjatuh bersama penumpang lainnya ke dalam jurang yang kedalamannya 4 (empat) meter;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut mati mesin dan mundur karena tidak sanggup menanjak karena kelebihan penumpang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 4 (empat) orang meninggal dunia dan 3 (tiga) orang mengalami luka berat dan 7 (tujuh) orang mengalami luka ringan dan akibat kecelakaan mobil L300 Pick Up BB-8470-LE tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa korban luka berat yaitu :
 - ROSMA NABABAN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.734/C.2/VER/IX/2020;
 - TIORIA NABABAN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.730/C.2/VER/IX/2020;
 - TONGAM HUTAPEA sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.729/C.2/VER/IX/2020;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan lelah dan sedang tidak dipengaruhi alkohol dan obat-obat terlarang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dalam mengemudi mobil tersebut dan sedang tidak membawa STNK, karena STNK mobil saat terjadi kecelakaan dipegang pemilik mobil yaitu Saksi ANGGIAT NABABAN;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan umum Desa Matio menuju Desa Hitetano di Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba, Prov. Sumatera Utara yang mana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up BB-8470-LE pada saat jalan menanjak dan mati mesin sehingga mundur dan masuk jurang yang kedalamannya sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan tersebut di dalam mobil yang Terdakwa kemudikan ada Terdakwa dan \pm 26 (dua puluh enam) orang penumpang yang terdiri dari orang dewasa 14 (empat belas) orang sedangkan anak-anak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa sebelum mengendarai mobil tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan cek pada mobil tersebut karena Terdakwa beranggapan sudah biasa mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa kendarai adalah mobil barang dan bukan mobil penumpang, namun Terdakwa tetap menggunakan mobil tersebut untuk membawa penumpang;
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut cuaca pada jalan tanjakan dan tikungan cuacanya cerah di siang hari dan lalu lintas sepi, pandangan kedepan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kiri dan kanan jalan jurang dan yang tidak memiliki rambu jalan;
- Bahwa kecelakaan mobil 300 Pick Up BB-8470-LE terjadi pada saat jalan tanjakan dan mobil tidak dapat menanjak dan masuk jurang yang kedalamannya empat meter;
- Bahwa kecepatan mobil saat kecelakaan mobil pada saat jalan tanjakan adalah 10-20 km/jam dan Terdakwa menggunakan persneling 1 (satu);
- Bahwa benar Terdakwa baru mengendarai kendaraan selama \pm 30 (tigapuluh) menit sebelum sampai ke tempat kejadian kecelakaan dan kemudian mobil berhenti di tanjakan dan kemudian mundur perlahan sebelum akhirnya jatuh kedalam jurang yang ada di sebelah kiri jalan arah Desa Matio menuju Desa Hitetano dengan posisi mobil tersebut saat jatuh ke dalam jurang dengan posisi terbalik yaitu ban menghadap ke atas;
- Bahwa pada saat mobil terjatuh, Terdakwa berada di dalam mobil dan ikut terjatuh bersama penumpang lainnya ke dalam jurang yang kedalamannya 4 (empat) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut mati mesin dan mundur karena tidak sanggup menanjak karena kelebihan penumpang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 4 (empat) orang meninggal dunia dan 3 (tiga) orang mengalami luka berat dan 7 (tujuh) orang mengalami luka ringan dan akibat kecelakaan mobil L300 Pick Up BB-8470-LE tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa benar korban luka ringan yaitu :
 - JOKO FADLY NABABAN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.726/C.2/VER/IX/2020 tanggal 12 September 2020;
 - DUMARIA PANJAITAN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.727/C.2/VER/IX/2020 tanggal 12 September 2020;
 - DELIMA SIMANGUNSONG sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.728/C.2/VER/IX/2020 tanggal 12 September 2020;
 - ROSNA PANJAITAN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.731/C.2/VER/IX/2020 tanggal 12 September 2020;
 - PASARIA SINAGA sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.182/445/VER/RSU/IX/2020 tanggal 09 September 2020;
 - STEFANI SIBARANI sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.181/445/VER/RSU/IX/2020 tanggal 09 September 2020.
 - KRISTOFEL SINAGA sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.182/445/VER/RSU/IX/2020 tanggal 09 September 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan lelah dan sedang tidak dipengaruhi alkohol dan obat-obat terlarang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dalam mengemudi mobil tersebut dan sedang tidak membawa STNK, karena STNK mobil saat terjadi kecelakaan dipegang pemilik mobil yaitu Saksi ANGGIAT NABABAN;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKSON NABABAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu penumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan yaitu masuk ke jurang di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke jurang adalah berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 saat itu Saksi bersama dengan 20 (dua puluh) penumpang lainnya yang terdiri dari 3 (tiga) orang penumpang duduk di depan yaitu Tioria Nababan, Ernawati Sirait (istri pemilik mobil) dan Terdakwa sebagai pengemudi, kemudian 17 (tujuh belas) orang duduk di *pick up* (bak) belakang mobil berangkat dari Kampung Hitetano menuju ke arah Matio untuk belanja pekan (*onan*). Selanjutnya setelah selesai berbelanja penumpang bertambah 9 (sembilan) orang, sehingga penumpang mobil untuk pulang dari Matio ke Hitetano berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang. Pada saat berangkat mesin mobil baik dan tidak ada kendala, namun sekitar pukul 13.00 WIB dalam perjalanan di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano ada tanjakan, awalnya mobil pelan-pelan bisa melaju, namun ketika hampir di puncak tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil perlahan mundur ke arah jurang, Terdakwa sebagai pengemudi berusaha menginjak rem mobil, namun gagal, sehingga saat itu Saksi yang posisi duduknya di ujung mobil sempat melompat keluar mobil dan kemudian menyaksikan mobil mundur ke arah kiri jalan dan selanjutnya mobil dan penumpang lainnya masuk ke jurang yang kedalamannya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil meninggal dunia yaitu terdiri atas 3 (tiga) orang yang langsung meninggal dunia di lokasi kejadian atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan dan Gloria Sibarani, serta 1 (satu) orang atas nama Midian Nababan meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSU HKBP;
- Bahwa selain korban meninggal dunia terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Rosma Nababan, Tio Ria Nababan, dan Tongam Br. Hutapea;
- Bahwa terdapat pula korban luka ringan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu atas nama Joko Fadly Nababan, Dumaria Panjaitan, Delima Simangunsong, Resna Panjaitan, Pasaria Sinaga, Stevani Sibarani, dan Cristopel Nababan;
- Bahwa pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Saksi Anggiat

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat kecelakaan terjadi;

- Bahwa ketika menuju pulang ke Kampung Hitetano penumpang bertambah 9 (sembilan) orang yaitu Midian Nababan, Riris Nababan, Lambok Situmorang dan anaknya Amanda Nababan, Afrida Batubara dan anaknya Jonly Nababan, Resna Panjaitan, serta Restia Nababan dan anaknya Ester Nababan;

- Bahwa masyarakat Hitetano sudah biasa pada hari Selasa pergi ke pekan untuk membeli keperluan dapur. Istri pemilik mobil selalu rutin datang pada hari Selasa untuk mengumpulkan kopi dari desa Hitetano, dan setelah kopi tersebut ditimbang, kopi tersebut ditinggal untuk diangkut kemudian, lalu kami masyarakat Hitetano meminta kepada pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE tersebut agar membawa masyarakat Hitetano ke pekan di Matio, sehingga mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE ini adalah angkutan kami pulang balik dari desa Hitetano ke pekan;

- Bahwa masyarakat Hitetano untuk pergi ke pekan ada membayar ongkos ke pemilik mobil yang dibayarkan kepada istrinya yaitu Ernawati Sirait, dan besar ongkos adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang;

- Bahwa pada bak mobil *pick up* tersebut ada disediakan papan untuk tempat duduk dan bak mobil *pick up* tersebut dikelilingi besi teralis;

- Bahwa jalan tempat terjadi kecelakaan adalah jalan yang sempit dan hanya muat 1 (satu) mobil dan tidak memungkinkan 2 (dua) mobil lewat berpaspasan;

- Bahwa saat itu cuaca cerah di siang hari dengan lalu lintas yang sepi, jalan tanjakan dan tikungan, jarak pandangan ke depan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kanan dan kiri jalan adalah jurang;

- Bahwa mobil tersebut sudah sering digunakan dan selalu kelebihan muatan penumpang, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa ikut terjun ke jurang bersama para penumpang lainnya;

- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat Hitetano yang menjadi korban kecelakaan mobil tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ROSMEDI NABABAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan kejadian yaitu mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke dalam jurang;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 08.00 WIB, Saksi yang saat itu mengendarai sepeda motor berangkat beriringan dengan mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana mobil tersebut mengangkut penumpang berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang penumpang duduk di depan yaitu Tioria Nababan, Ernawati Sirait (istri pemilik mobil) dan Terdakwa sebagai pengemudi, serta 17 (tujuh belas) orang duduk di bak belakang mobil *pick up*, yang mana salah satu penumpang yang duduk di bak mobil adalah anak Saksi yang bernama Delima Simangunsong dan Ibu Saksi yang bernama Dumaria Panjaitan. Pada saat itu mobil berangkat dari Desa Hitetano menuju ke Desa Matio untuk belanja pekan (*onan*). Kemudian pada pukul 12.00 WIB setelah selesai belanja dan hendak pulang, penumpang pada mobil bertambah sekitar 9 (sembilan) orang, sehingga penumpang yang ikut pulang dari Desa Matio ke Desa Hitetano menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang. Pada saat berangkat untuk kembali ke Desa Hitetano adapun mesin mobil baik dan tidak ada kendala, namun sekitar pukul 13.00 WIB dalam perjalanan di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano ada tanjakan, awalnya mobil pelan-pelan bisa melaju, namun ketika hampir di puncak tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil perlahan mundur ke arah jurang, supir berusaha menginjak rem mobil namun gagal dan kemudian Saksi melihat mobil mundur ke arah kiri jalan sehingga mobil dan penumpang lainnya masuk ke jurang yang kedalamannya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil yang meninggal dunia yaitu terdiri atas 3 (tiga) orang yang langsung meninggal dunia di lokasi kejadian atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan dan Gloria Sibarani, serta 1 (satu) orang atas nama Midian Nababan meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSUD HKBP;
- Bahwa selain korban meninggal dunia terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Rosma Nababan, Tio Ria Nababan, dan Tongam Br. Hutapea;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pula korban luka ringan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu salah satunya adalah anak Saksi yang bernama Delima Simangunsong dan Ibu Saksi yang bernama Dumaria Panjaitan, selebihnya para penumpang yang mengalami luka ringan bernama Joko Fadly Nababan, Resna Panjaitan, Pasaria Sinaga, Stevani Sibarani, dan Cristopel Nababan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut sebagai penumpang di dalam mobil, melainkan mengendarai sepeda motor dan mengikuti dibelakang mobil dan jarak Saksi dengan mobil adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Anggiat Nababan dan istrinya Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa ketika menuju pulang ke Kampung Hitetano penumpang bertambah 9 (sembilan) orang yaitu Midian Nababan, Riris Nababan, Lambok Situmorang dan anaknya Amanda Nababan, Afrida Batubara dan anaknya Jonly Nababan, Resna Panjaitan, Restia Nababan dan anaknya Ester Nababan;
- Bahwa masyarakat Hitetano sudah biasa pada hari Selasa pergi ke pekan untuk membeli keperluan dapur. Istri pemilik mobil selalu rutin datang pada hari Selasa untuk mengumpulkan kopi dari desa Hitetano, dan setelah kopi tersebut ditimbang, kopi tersebut ditinggal untuk diangkut kemudian, lalu kami masyarakat Hitetano meminta kepada pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE tersebut agar membawa masyarakat Hitetano ke pekan di Matio;
- Bahwa masyarakat Desa Hitetano yang ikut ke pekan dengan menumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE ada membayar ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang ke pemilik mobil yang diterima oleh istri pemilik mobil yaitu Ernawati Sirait;
- Bahwa pada bak mobil *pick up* tersebut ada disediakan papan untuk tempat duduk dan bak mobil *pick up* tersebut dikelilingi besi teralis;
- Bahwa saat mobil jatuh ke jurang para penumpang yang ada di bak belakang mobil *pick up* ada yang terlempar keluar, ada pula yang terjebak di dalam teralis bak mobil *pick up* yang saat itu berada dalam keadaan terbalik dengan posisi ban menghadap ke atas;
- Bahwa jalan tempat terjadi kecelakaan adalah jalan yang sempit dan hanya muat 1 (satu) mobil dan tidak memungkinkan 2 (dua) mobil lewat berpaspasan;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu cuaca cerah di siang hari dengan lalu lintas yang sepi, jalan tanjakan dan tikungan, jarak pandangan ke depan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kanan dan kiri jalan adalah jurang;
 - Bahwa mobil tersebut sudah sering digunakan dan selalu kelebihan muatan penumpang, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa ikut terjun ke jurang bersama para penumpang lainnya;
 - Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat Hitetano yang menjadi korban kecelakaan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi FRISKA PANJAITAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah salah satu penumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan yaitu masuk ke jurang di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 pukul 08.00 WIB, saat itu masyarakat Desa Hitetano meminta tolong kepada istri pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang bernama Ernawati Sirait agar menumpang ke Desa Matio untuk belanja pekan (*onan*). Selanjutnya masyarakat Desa Hitetano berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang penumpang duduk di depan yaitu Tioria Nababan, Ernawati Sirait (istri pemilik mobil) dan Terdakwa, kemudian 17 (tujuh belas) orang duduk di bak belakang mobil *pick up* yang salah satu penumpangnya adalah Saksi, anak Saksi yang masih bayi bernama Gloria Sibarani dan anak Saksi Stevani Sibarani, kemudian berangkat dari Desa Hitetano menuju ke Desa Matio. Kemudian pada pukul 12.00 WIB setelah selesai belanja pekan di Desa Matio, kemudian masyarakat Desa Hitetano hendak pulang dan saat itu penumpang bertambah sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga jumlah penumpang yang ikut pulang ke Desa Hitetano menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang. Pada awalnya mesin mobil baik dan tidak ada kendala, namun sekitar pukul 13.00 WIB dalam perjalanan di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano ada tanjakan, awalnya mobil pelan-pelan bisa melaju, namun ketika hampir di puncak tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil perlahan mundur ke arah

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurang, Terdakwa sebagai pengemudi berusaha menginjak rem mobil namun gagal dan kemudian Saksi yang berada di dalam bak mobil *pick up* melihat mobil mundur ke arah kiri jalan sehingga mobil dan penumpang lainnya masuk ke jurang yang kedalamannya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak Saksi bernama Gloria Sibarani yang masih bayi dan saat kejadian dalam gendongan Saksi meninggal dunia dan anak Saksi yang bernama Stevani Sibarani dalam keadaan pingsan;

- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil yang meninggal dunia yaitu terdiri atas 3 (tiga) orang yang langsung meninggal dunia di lokasi kejadian yaitu salah satunya adalah anak Saksi yang bernama Gloria Sibarani dan 2 (dua) orang lainnya bernama Sri Purwani Simanjuntak dan Riris Nababan. Selain itu 1 (satu) orang atas nama Midian Nababan meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSUD HKBP;

- Bahwa selain korban meninggal dunia terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Rosma Nababan, Tio Ria Nababan, dan Tongam Br. Hutapea;

- Bahwa terdapat pula korban luka ringan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu salah satunya anak Saksi yaitu Stevani Sibarani, dan selebihnya atas nama Joko Fadly Nababan, Dumaria Panjaitan, Delima Simangunsong, Resna Panjaitan, Pasaria Sinaga, dan Cristopel Nababan;

- Bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Anggiat Nababan dan pada saat kejadian tersebut istri pemilik mobil yaitu Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat terjadi kecelakaan;

- Bahwa masyarakat Desa Hitetano yang ikut ke pekan dengan menumpang mobil Mitsubishi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE ada membayar ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang ke pemilik mobil yang diterima oleh Ernawati Sirait;

- Bahwa pada bak mobil *pick up* tersebut ada disediakan papan untuk tempat duduk dan bak mobil *pick up* tersebut dikelilingi besi teralis;

- Bahwa saat mobil jatuh ke jurang para penumpang yang ada di belakang mobil *pick up* ada yang terlempar keluar, ada pula yang terjebak di dalam teralis mobil *pick up* yang saat itu berada dalam keadaan terbalik yaitu dengan posisi ban menghadap ke atas;

- Bahwa jalan tempat terjadi kecelakaan adalah jalan yang sempit dan hanya muat 1 (satu) mobil dan tidak memungkinkan 2 (dua) mobil lewat berpaspasan;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu cuaca cerah di siang hari dengan lalu lintas yang sepi, jalan tanjakan dan tikungan, jarak pandangan ke depan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kanan dan kiri jalan adalah jurang;
- Bahwa mobil tersebut sudah sering digunakan dan selalu kelebihan muatan penumpang, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat Hitetano yang menjadi korban kecelakaan mobil tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **UDUR PANGARIBUAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah salah satu penumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan yaitu masuk ke jurang di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 pukul 08.00 WIB, saat itu masyarakat Desa Hitetano meminta tolong kepada istri pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang bernama Ernawati Sirait agar menumpang ke Desa Matio untuk belanja pekan (*onan*). Selanjutnya masyarakat Desa Hitetano berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang penumpang duduk di depan yaitu Tioria Nababan, Ernawati Sirait (istri pemilik mobil) dan Terdakwa sebagai pengemudi, kemudian Saksi dengan total 17 (tujuh belas) orang lainnya duduk di *pick up* (bak) belakang mobil berangkat dari Desa Hitetano menuju ke Desa Matio. Kemudian pada pukul 12.00 WIB setelah selesai belanja pekan di Desa Matio, kemudian masyarakat Desa Hitetano hendak pulang dan saat itu penumpang bertambah sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga jumlah penumpang yang ikut pulang menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang. Pada awalnya mesin mobil baik dan tidak ada kendala, namun sekitar pukul 13.00 WIB dalam perjalanan di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano ada tanjakan, awalnya mobil pelan-pelan bisa melaju, namun ketika hampir di puncak tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil perlahan mundur ke arah jurang, supir berusaha menginjak rem mobil namun gagal dan kemudian Saksi yang berada di dalam bak mobil *pick up* melihat mobil mundur ke arah kiri jalan sehingga mobil dan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang lainnya masuk ke jurang yang kedalamannya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil yang meninggal dunia yaitu terdiri atas 3 (tiga) orang yang langsung meninggal dunia di lokasi kejadian atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan dan Gloria Sibarani, serta 1 (satu) orang atas nama Midian Nababan meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSU HKBP;

- Bahwa selain korban meninggal dunia terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Rosma Nababan, Tio Ria Nababan, dan Tongam Br. Hutapea;

- Bahwa terdapat pula korban luka ringan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu atas nama Joko Fadly Nababan, Dumaria Panjaitan, Delima Simangunsong, Resna Panjaitan, Pasaria Sinaga, Stevani Sibarani, dan Cristopel Nababan;

- Bahwa pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Anggiat Nababan dan pada saat kejadian istri pemilik mobil yaitu Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat kecelakaan;

- Bahwa ketika menuju pulang ke Kampung Hitetano penumpang bertambah 9 (sembilan) orang yaitu Midian Nababan, Riris Nababan, Lambok Situmorang dan anaknya Amanda Nababan, Afrida Batubara dan anaknya Jonly Nababan, Resna Panjaitan, Restia Nababan dan anaknya Ester Nababan;

- Bahwa masyarakat Hitetano sudah biasa pada hari Selasa pergi ke pekan untuk membeli keperluan dapur. Istri pemilik mobil selalu rutin datang pada hari Selasa untuk mengumpulkan kopi dari desa kami, dan setelah kopi tersebut ditimbang, kopi tersebut ditinggal untuk diangkut kemudian, lalu kami masyarakat meminta kepada pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE tersebut agar membawa masyarakat Hitetano ke pekan di Matio;

- Bahwa masyarakat Desa Hitetano yang ikut ke pekan dengan menumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE ada membayar ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang ke pemilik mobil yang diterima oleh Ernawati Sirait;

- Bahwa pada bak mobil *pick up* tersebut ada disediakan papan untuk tempat duduk dan bak mobil *pick up* tersebut dikelilingi besi teralis;

- Bahwa saat mobil jatuh ke jurang para penumpang yang ada di bak belakang mobil *pick up* ada yang terlempar keluar, ada pula yang

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjebak di dalam teralis mobil *pick up* yang saat itu berada dalam keadaan terbalik yaitu dengan posisi ban menghadap ke atas;

- Bahwa jalan tempat terjadi kecelakaan adalah jalan yang sempit dan hanya muat 1 (satu) mobil dan tidak memungkinkan 2 (dua) mobil lewat berpaspasan;

- Bahwa saat itu cuaca cerah di siang hari dengan lalu lintas yang sepi, jalan tanjakan dan tikungan, jarak pandangan ke depan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kanan dan kiri jalan adalah jurang;

- Bahwa mobil tersebut sudah sering digunakan dan selalu kelebihan muatan penumpang, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa ikut terjun ke jurang bersama para penumpang lainnya;

- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat Hitetano yang menjadi korban kecelakaan mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SENTI NABABAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

- Bahwa Saksi adalah salah satu penumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan dengan masuk ke jurang di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa kecelakaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 pukul 08.00 WIB, saat itu masyarakat Desa Hitetano meminta tolong kepada istri pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang bernama Ernawati Sirait agar menumpang ke Desa Matio untuk belanja pekan (*onan*). Selanjutnya masyarakat Desa Hitetano berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang penumpang duduk di depan yaitu Tioria Nababan, Ernawati Sirait (istri pemilik mobil) dan Terdakwa sebagai pengemudi, kemudian 17 (tujuh belas) orang duduk di *pick up* (bak) belakang mobil termasuk Saksi dan 3 (tiga) orang anak Saksi lalu berangkat dari Desa Hitetano menuju ke Desa Matio. Kemudian pada pukul 12.00 WIB setelah selesai belanja pekan di Desa Matio, kemudian masyarakat Desa Hitetano hendak pulang dan saat itu penumpang bertambah sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga jumlah penumpang yang ikut pulang menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang. Pada awalnya mesin mobil baik dan tidak

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



ada kendala, namun sekitar pukul 13.00 WIB dalam perjalanan di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano ada tanjakan, awalnya mobil pelan-pelan bisa melaju, namun ketika hampir di puncak tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil perlahan mundur ke arah jurang, Terdakwa sebagai pengemudi berusaha menginjak rem mobil namun gagal dan kemudian Saksi yang berada di dalam bak mobil *pick up* melihat mobil mundur ke arah kiri jalan sehingga mobil dan penumpang lainnya masuk ke jurang yang kedalamannya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut salah satu anak Saksi yang bernama Sri Purwani Simanjuntak meninggal dunia di tempat kejadian karena terjepit besi teralis mobil dan 2 (dua) anak Saksi lainnya mengalami luka;

- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil yang meninggal dunia yaitu salah satunya adalah anak Saksi yang bernama Sri Purwani Simanjuntak, yang meninggal dunia ditempat bersama dengan korban lainnya yaitu Riris Nababan dan Gloria Sibarani. Selain itu 1 (satu) orang atas nama Midian Nababan meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSUD HKBP;

- Bahwa selain korban meninggal dunia terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Rosma Nababan, Tio Ria Nababan, dan Tongam Br. Hutapea;

- Bahwa terdapat pula korban luka ringan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu atas nama Joko Fadly Nababan, Dumaria Panjaitan, Delima Simangunsong, Resna Panjaitan, Pasaria Sinaga, Stevani Sibarani, dan Cristopel Nababan;

- Bahwa pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Anggiat Nababan dan pada saat kejadian istri pemilik mobil yaitu Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat kecelakaan;

- Bahwa masyarakat Desa Hitetano yang ikut ke pekan dengan menumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE ada membayar ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang ke pemilik mobil yang diterima oleh Ernawati Sirait;

- Bahwa pada bak mobil *pick up* tersebut ada disediakan papan untuk tempat duduk dan bak mobil *pick up* tersebut dikelilingi besi teralis;

- Bahwa saat mobil jatuh ke jurang para penumpang yang ada di belakang mobil *pick up* ada yang terlempar keluar, ada pula yang terjebak di dalam teralis bak mobil *pick up* yang saat itu berada dalam keadaan terbalik yaitu ban menghadap ke atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tempat terjadi kecelakaan adalah jalan yang sempit dan hanya muat 1 (satu) mobil dan tidak memungkinkan 2 (dua) mobil lewat berpaspasan;
- Bahwa saat itu cuaca cerah di siang hari dengan lalu lintas yang sepi, jalan tanjakan dan tikungan, jarak pandangan ke depan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kanan dan kiri jalan adalah jurang;
- Bahwa mobil tersebut sudah sering digunakan dan selalu kelebihan muatan penumpang, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ikut terjun ke jurang bersama para penumpang lainnya;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat Hitetano yang menjadi korban kecelakaan mobil tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi TONGAM HUTAPEA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah salah satu penumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan yaitu masuk ke jurang di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 pukul 08.00 WIB, saat itu masyarakat Desa Hitetano meminta tolong kepada istri pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang bernama Ernawati Sirait agar menumpang ke Desa Matio untuk belanja pekan (*onan*). Selanjutnya masyarakat Desa Hitetano berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang penumpang duduk di depan yaitu Tioria Nababan, Ernawati Sirait (istri pemilik mobil) dan Terdakwa sebagai pengemudi, kemudian 17 (tujuh belas) orang duduk di *pick up* (bak) belakang mobil termasuk Saksi dan 1 (satu) orang anak Saksi yang bernama Joko Fadly Nababan berangkat dari Desa Hitetano menuju ke Desa Matio. Kemudian pada pukul 12.00 WIB setelah selesai belanja pekan di Desa Matio, kemudian masyarakat Desa Hitetano hendak pulang dan saat itu penumpang bertambah sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga jumlah penumpang yang ikut pulang menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang. Pada awalnya mesin mobil baik dan tidak ada kendala, namun sekitar pukul 13.00 WIB dalam perjalanan di Jalan Umum Desa Matio menuju

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Hitetano ada tanjakan, awalnya mobil pelan-pelan bisa melaju, namun ketika hampir di puncak tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil perlahan mundur ke arah jurang, Terdakwa sebagai pengemudi berusaha menginjak rem mobil namun gagal dan kemudian Saksi yang berada di dalam bak mobil *pick up* melihat mobil mundur ke arah kiri jalan sehingga mobil dan penumpang lainnya masuk ke jurang yang kedalamannya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka berat yaitu patah lengan dan anak Saksi yang bernama Joko Fadly Nababan mengalami luka ringan;

- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil yang meninggal dunia yaitu atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan dan Gloria Sibarani. Selain itu 1 (satu) orang atas nama Midian Nababan meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSUD HKBP;

- Bahwa selain korban meninggal dunia terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri dan Rosma Nababan serta Tio Ria Nababan;

- Bahwa terdapat pula korban luka ringan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu salahh satunya nama anak Saksi yang bernama Joko Fadly Nababan, selebihnya atas nama Dumaria Panjaitan, Delima Simangunsong, Resna Panjaitan, Pasaria Sinaga, Stevani Sibarani, dan Cristopel Nababan;

- Bahwa pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Anggiat Nababan dan pada saat kejadian istri pemilik mobil yaitu Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat kecelakaan;

- Bahwa masyarakat Desa Hitetano yang ikut ke pekan dengan menumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE ada membayar ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang ke pemilik mobil yang diterima oleh Ernawati Sirait;

- Bahwa pada bak mobil *pick up* tersebut ada disediakan papan untuk tempat duduk dan bak mobil *pick up* tersebut dikelilingi besi teralis;

- Bahwa saat mobil jatuh ke jurang para penumpang yang ada di belakang mobil *pick up* ada yang terlempar keluar, ada pula yang terjebak di dalam teralis mobil *pick up* yang saat itu berada dalam keadaan terbalik yaitu ban menghadap ke atas;

- Bahwa jalan tempat terjadi kecelakaan adalah jalan sempit dan hanya muat 1 (satu) mobil dan tidak bisa 2 (dua) mobil lewat berpasasan;



- Bahwa saat itu cuaca cerah di siang hari dengan lalu lintas yang sepi, jalan tanjakan dan tikungan, jarak pandangan ke depan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kanan dan kiri jalan adalah jurang;
- Bahwa mobil tersebut sudah sering digunakan dan selalu kelebihan muatan penumpang, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat Hitetano yang menjadi korban kecelakaan mobil tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi PASARIA SINAGA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah salah satu penumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan dengan masuk ke jurang di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 pukul 08.00 WIB, saat itu masyarakat Desa Hitetano meminta tolong kepada istri pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang bernama Ernawati Sirait agar menumpang ke Desa Matio untuk belanja pekan (*onan*). Selanjutnya masyarakat Desa Hitetano berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang penumpang duduk di depan yaitu Tioria Nababan, Ernawati Sirait (istri pemilik mobil) dan Terdakwa sebagai pengemudi, kemudian 17 (tujuh belas) orang duduk di *pick up* (bak) belakang mobil termasuk Saksi dan 1 (satu) orang anak Saksi yang bernama Cristopel Sinaga berangkat dari Desa Hitetano menuju ke Desa Matio. Kemudian pada pukul 12.00 WIB setelah selesai belanja pekan di Desa Matio, kemudian masyarakat Desa Hitetano hendak pulang dan saat itu penumpang bertambah sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga jumlah penumpang yang ikut pulang menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang. Pada awalnya mesin mobil baik dan tidak ada kendala, namun sekitar pukul 13.00 WIB dalam perjalanan di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano ada tanjakan, awalnya mobil pelan-pelan bisa melaju, namun ketika hampir di puncak tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil perlahan mundur ke arah jurang, Terdakwa sebagai pengemudi berusaha menginjak rem mobil namun gagal dan kemudian Saksi yang berada di

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bak *pick up* melihat mobil mundur ke arah kiri jalan sehingga mobil dan penumpang lainnya masuk ke jurang yang kedalamannya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi dan anak Saksi yang bernama Cristopel Sinaga mengalami luka ringan;

- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil yang meninggal dunia yaitu atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan dan Gloria Sibarani. Selain itu 1 (satu) orang atas nama Midian Nababan meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSU HKBP;

- Bahwa selain korban meninggal dunia terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Tongam Hutapea, Rosma Nababan serta Tio Ria Nababan;

- Bahwa terdapat pula korban luka ringan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu salah satunya adalah Saksi dan anak Saksi yang bernama Cristopel Sinaga, selebihnya atas nama Joko Fadly Nababan, Dumaria Panjaitan, Delima Simangunsong, Resna Panjaitan, dan Stevani Sibarani;

- Bahwa pemilik mobil Mitsubishi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Anggiat Nababan dan pada saat kejadian istri pemilik mobil yaitu Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat kecelakaan;

- Bahwa masyarakat Desa Hitetano yang ikut ke pekan dengan menumpang mobil Mitsubishi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE ada membayar ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang ke pemilik mobil yang diterima oleh Ernawati Sirait;

- Bahwa pada bak mobil *pick up* tersebut ada disediakan papan untuk tempat duduk dan bak mobil *pick up* tersebut dikelilingi besi teralis;

- Bahwa saat mobil jatuh ke jurang para penumpang yang ada di belakang mobil *pick up* ada yang terlempar keluar, ada pula yang terjebak di dalam teralis mobil *pick up* yang saat itu berada dalam keadaan terbalik yaitu ban menghadap ke atas;

- Bahwa jalan tempat terjadi kecelakaan adalah jalan yang sempit dan hanya muat 1 (satu) mobil dan tidak memungkinkan 2 (dua) mobil lewat berpaspasan;

- Bahwa saat itu cuaca cerah di siang hari dengan lalu lintas yang sepi, jalan tanjakan dan tikungan, jarak pandangan ke depan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kanan dan kiri jalan adalah jurang;

- Bahwa mobil tersebut sudah sering digunakan dan selalu kelebihan muatan penumpang, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat Hitetano yang menjadi korban kecelakaan mobil tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi ANGGIAT NABABAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Mitsubishi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan dengan masuk ke jurang di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang berada di Kecamatan Sigumpar dan mendapat telepon dari istri Saksi yang mengabarkan mobil milik kami mengalami kecelakaan, sehingga saat itu Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kecelakaan tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil yang meninggal dunia yaitu terdiri atas 3 (tiga) orang yang langsung meninggal dunia di lokasi kejadian atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan dan Gloria Sibarani, serta 1 (satu) orang atas nama Midian Nababan meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSUD HKBP;

- Bahwa selain korban meninggal dunia terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Rosma Nababan, Tio Ria Nababan, dan Tongam Br. Hutapea;

- Bahwa terdapat pula korban luka ringan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu atas nama Joko Fadly Nababan, Dumaria Panjaitan, Delima Simangunsong, Resna Panjaitan, Pasaria Sinaga, Stevani Sibarani, dan Cristopel Nababan;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE pada tahun 2010 di Medan dan terakhir kali ada dilakukan cek fisik mobil tersebut ke Dinas Perhubungan pada tahun 2018;

- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil yang dikendarai Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang mengajari Saksi membawa mobil dan Saksi mempercayakan kepada Terdakwa untuk membawa mobil Saksi untuk mengangkut kopi dan juga membawa masyarakat Desa Hitetano menuju pekan untuk berbelanja;

- Bahwa Terdakwa sudah biasa membawa masyarakat Desa Hitetano untuk berbelanja pekan setiap hari Selasa;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saksi gaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengambil hasil ladang dari Desa Hitetano bersama dengan istri Saksi yang bernama Ernawati Sirait;
 - Bahwa masyarakat Desa Hitetano yang hendak pergi ke pekan dari Desa Hitetano ke Desa Matio ada dikutip biaya angkutan setiap orang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengenai penambahan jumlah penumpang ketika pulang ke Desa Hitetano adalah persetujuan istri Saksi yaitu Ernawati Sirait;
 - Bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut penumpang dari Desa Hitetano karena tidak ada kendaraan lainnya, dan ada juga orang lain yang berusaha yang sama di desa tersebut;
 - Bahwa saat ini Terdakwa tidak memiliki SIM aktif, tetapi sebelumnya Terdakwa ada memiliki SIM aktif;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil milik Saksi mengalami rusak secara fisik yaitu bagian bak belakang mobil dan bagian depan mobil;
 - Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat Desa Hitetano yang menjadi korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi ROSNA PANJAITAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi Saksi selaku penumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE dan kejadian tersebut langsung Saksi lihat dan alami sendiri dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah supir yang membawa mobil namun Terdakwa bukan pemilik mobil karena pemilik mobil adalah Saksi Anggiat Nababan, dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat kecelakaan dan juga penumpang lain ada membayar ongkos ke pemilik mobil yang diterima Ernawati Sirait, dan besarnya ongkos adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa jumlah penumpang saat berangkat dari kampung Hitetano ke arah Matio yaitu 20 (dua puluh) orang yaitu 3 (tiga) orang duduk di depan yaitu Saksi Tioria Nababan dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait serta Terdakwa dan di belakang ada sekitar 17 (tujuh belas) orang di bak belakang mobil, dan saat kembali dari Matio ke arah Hitetano atau saat terjadi kecelakaan jumlah penumpang bertambah menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang yang tambah yaitu korban meninggal Midian Nababan dan Riris Nababan, kemudian ada Lambok

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang dan anaknya Amanda Nababan, Afrida Batubara dan anaknya Jonly Nababan, Resna Panjaitan, Restia Nababan dan anaknya Ester Nababan;

- Bahwa jalan yang dilalui atau tempat terjadi kecelakaan adalah jalan sempit yang hanya muat 1 (satu) mobil saja dan tidak memungkinkan 2 (dua) mobil lewat;

- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut cuaca pada jalan tanjakan dan tikungan cuacanya cerah di siang hari dan lalu lintas sepi, pandangan kedepan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kiri dan kanan jalan jurang dan yang tidak memiliki rambu jalan;

- Bahwa awalnya mobil tidak bermasalah namun saat mendapat tanjakan mobil mati mesin dan tidak dapat menanjak dan mundur perlahan hingga akhirnya masuk ke jurang;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ikut terjun ke jurang bersama mobil dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait juga masuk jurang dan terpelempar ke luar mobil di dalam jurang;

- Bahwa saat sebelum kejadian mobil berjalan dengan kecepatan pelan dan pada saat mobil mundur pada tanjakan Terdakwa ada mengerem namun posisi pengemudi Saksi tidak tahu, namun mobil tetap mundur dan masuk kedalam jurang sebelah kiri yang dilalui oleh mobil;

- Bahwa saat kejadian mobil masuk jurang termasuk Saksi dan beberapa penumpang lainnya melompat dari mobil dan tidak masuk ke jurang sedangkan Terdakwa dan beberapa penumpang masih ada di dalam mobil yang di dalam jurang hanya terdapat rumput dimana posisi mobil Mitsubishi L 300 Pick Up dengan nomor polisi BB 8470 LE di dalam jurang dengan posisi terbalik bagian ban menghadap ke atas;

- Bahwa kedalaman jurang tempat jatuhnya mobil tersebut adalah kurang lebih 4 (empat) meter;

- Bahwa selama ini Saksi mengetahui bahwa biasanya Terdakwa membawa penumpang sebanyak itu dan sudah sering kelebihan muatan, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengetahui ada korban meninggal dunia sebanyak 4 (empat) orang penumpang mobil meninggal dunia yaitu atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan, Gloria Sibarani langsung meninggal dunia dan korban atas nama Midian Nababan meninggal setelah sebelumnya sempat dibawa ke RSUD HKBP dan 3 (tiga) orang mengalami luka berat yaitu atas nama Saksi Rosma Nababan, Saksi Tioria Nababan, dan Saksi Tongam Hutapea dan 7 (tujuh) orang mengalami luka ringan yaitu Saksi sendiri, selebihnya atas nama Joko Fadly Nababan, Saksi Dumaria Panjaitan, Saksi Delima

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong, Saksi Pasaria Sinaga, Saksi Stevani Sibarani, dan Saksi

Cristopel Sinaga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi DUMARIA PANJAITAN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi Saksi selaku penumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE dan kejadian tersebut langsung Saksi lihat dan alami sendiri dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa saat kecelakaan, Saksi bersama dengan anak perempuan Saksi bernama Rosmedi Nababan dan cucu Saksi bernama Delima Simangunsong yang keduanya mengalami luka dan berhasil selamat;
- Bahwa Terdakwa adalah supir yang membawa mobil namun Terdakwa bukan pemilik mobil karena pemilik mobil adalah Saksi Anggiat Nababan, dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat kecelakaan dan juga penumpang lain ada membayar ongkos ke pemilik mobil yang diterima Ernawati Sirait, dan besarnya ongkos adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa jumlah penumpang saat berangkat dari kampung Hitetano ke arah Matio yaitu 20 (dua puluh) orang yaitu 3 (tiga) orang duduk di depan yaitu Saksi Tioria Nababan dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait serta Terdakwa dan di belakang ada sekitar 17 (tujuh belas) orang di bak belakang mobil, dan saat kembali dari Matio ke arah Hitetano atau saat terjadi kecelakaan jumlah penumpang bertambah menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang yang tambah yaitu korban meninggal Midian Nababan dan Riris Nababan, kemudian ada Lambok Situmorang dan anaknya Amanda Nababan, Afrida Batubara dan anaknya Jonly Nababan, Resna Panjaitan, Restia Nababan dan anaknya Ester Nababan;
- Bahwa jalan yang dilalui atau tempat terjadi kecelakaan adalah jalan sempit yang hanya muat 1 (satu) mobil saja dan tidak memungkinkan 2 (dua) mobil lewat;
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut cuaca pada jalan tanjakan dan tikungan cuacanya cerah di siang hari dan lalu lintas sepi, pandangan kedepan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kiri dan kanan jalan jurang dan yang tidak memiliki rambu jalan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mobil tidak bermasalah namun saat mendapat tanjakan mobil mati mesin dan tidak dapat menanjak dan mundur perlahan hingga akhirnya masuk ke jurang;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa ikut terjun ke jurang bersama mobil dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait juga masuk jurang dan terpental ke luar mobil di dalam jurang;
 - Bahwa saat sebelum kejadian mobil berjalan dengan kecepatan pelan dan pada saat mobil mundur pada tanjakan Terdakwa ada mengerem namun posisi porsneling Saksi tidak tahu, namun mobil tetap mundur dan masuk kedalam jurang sebelah kiri yang dilalui oleh mobil;
 - Bahwa saat kejadian mobil masuk jurang termasuk Saksi dan beberapa penumpang lainnya melompat dari mobil dan tidak masuk ke jurang sedangkan Terdakwa dan beberapa penumpang masih ada di dalam mobil yang di dalam jurang hanya terdapat rumput dimana posisi mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE di dalam jurang dengan posisi terbalik bagian ban menghadap ke atas;
 - Bahwa kedalaman jurang tempat jatuhnya mobil tersebut adalah kurang lebih 4 (empat) meter;
 - Bahwa selama ini Saksi mengetahui bahwa biasanya Terdakwa membawa penumpang sebanyak itu dan sudah sering kelebihan muatan, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengetahui ada korban meninggal dunia sebanyak 4 (empat) orang penumpang mobil meninggal dunia yaitu atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan, Gloria Sibarani langsung meninggal dunia dan korban atas nama Midian Nababan meninggal setelah sebelumnya sempat di bawa ke RSUD HKBP dan 3 (tiga) orang mengalami luka berat yaitu atas nama Saksi Rosma Nababan, Saksi Tioria Nababan, dan Saksi Tongam Hutapea dan 7 (tujuh) orang mengalami luka ringan yaitu Saksi, kemudian cucu Saksi yang bernama Delima Simangunsong, selebihnya atas nama Saksi Joko Fadly Nababan, Saksi Rosna Panjaitan, Saksi Pasaria Sinaga, Saksi Stevani Sibarani, dan Saksi Cristopel Sinaga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 11. Saksi TIO RIA NABABAN**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi Saksi selaku penumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE dan kejadian tersebut langsung Saksi lihat dan alami sendiri dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah supir yang membawa mobil namun Terdakwa bukan pemilik mobil karena pemilik mobil adalah Saksi Anggiat Nababan, dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat kecelakaan dan juga penumpang lain ada membayar ongkos ke pemilik mobil yang diterima Ernawati Sirait, dan besarnya ongkos adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa jumlah penumpang saat berangkat dari kampung Hitetano ke arah Matio yaitu 20 (dua puluh) orang yaitu 3 (tiga) orang duduk di depan yaitu Saksi Tioria Nababan dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait serta Terdakwa dan di belakang ada sekitar 17 (tujuh belas) orang di bak belakang mobil, dan saat kembali dari Matio ke arah Hitetano atau saat terjadi kecelakaan jumlah penumpang bertambah menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang yang tambah yaitu korban meninggal Midian Nababan dan Riris Nababan, kemudian ada Lambok Situmorang dan anaknya Amanda Nababan, Afrida Batubara dan anaknya Jonly Nababan, Resna Panjaitan, Restia Nababan dan anaknya Ester Nababan;
- Bahwa jalan yang dilalui atau tempat terjadi kecelakaan adalah jalan sempit yang hanya muat 1 (satu) mobil saja dan tidak memungkinkan 2 (dua) mobil lewat;
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut cuaca pada jalan tanjakan dan tikungan cuacanya cerah di siang hari dan lalu lintas sepi, pandangan kedepan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kiri dan kanan jalan jurang dan yang tidak memiliki rambu jalan;
- Bahwa awalnya mobil tidak bermasalah namun saat mendapat tanjakan mobil mati mesin dan tidak dapat menanjak dan mundur perlahan hingga akhirnya masuk ke jurang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ikut terjun ke jurang bersama mobil dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait juga masuk jurang dan terpental ke luar mobil di dalam jurang;
- Bahwa saat sebelum kejadian mobil berjalan dengan kecepatan pelan dan pada saat mobil mundur pada tanjakan Terdakwa ada mengerem namun posisi porsneling Saksi tidak tahu, namun mobil tetap mundur dan masuk kedalam jurang sebelah kiri yang dilalui oleh mobil;
- Bahwa saat kejadian mobil masuk jurang termasuk Saksi dan beberapa penumpang lainnya melompat dari mobil dan tidak masuk ke jurang sedangkan Terdakwa dan beberapa penumpang masih ada di dalam mobil yang di dalam jurang hanya terdapat rumput dimana posisi

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE di dalam jurang dengan posisi terbalik bagian ban menghadap ke atas;

- Bahwa kedalaman jurang tempat jatuhnya mobil tersebut adalah kurang lebih 4 (empat) meter;

- Bahwa selama ini Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah biasa membawa penumpang sebanyak itu dan sudah sering kelebihan muatan, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengetahui ada korban meninggal dunia sebanyak 4 (empat) orang penumpang mobil meninggal dunia yaitu atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan, Gloria Sibarani langsung meninggal dunia dan korban atas nama Midian Nababan meninggal setelah sebelumnya sempat di bawa ke RSUD HKBP dan 3 (tiga) orang mengalami luka berat yaitu Saksi dan selebihnya atas nama Saksi Rosma Nababan dan Saksi Tongam Hutapea dan 7 (tujuh) orang mengalami luka ringan yaitu atas nama Saksi Joko Fadly Nababan, Saksi Rosna Panjaitan, Saksi Dumaria Panjaitan, Saksi Delima Simangunsong, Saksi Pasaria Sinaga, Saksi Stevani Sibarani, dan Saksi Cristopel Sinaga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi ROSMA NABABAN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi Saksi selaku penumpang mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE dan kejadian tersebut langsung Saksi lihat dan alami sendiri dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;

- Bahwa Terdakwa adalah supir yang membawa mobil namun Terdakwa bukan pemilik mobil karena pemilik mobil adalah Saksi Anggiat Nababan, dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat kecelakaan dan juga penumpang lain ada membayar ongkos ke pemilik mobil yang diterima Ernawati Sirait, dan besarnya ongkos adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang;

- Bahwa jumlah penumpang saat berangkat dari kampung Hitetano ke arah Matio yaitu 20 (dua puluh) orang yaitu 3 (tiga) orang duduk di depan yaitu Saksi Tioria Nababan dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait serta Terdakwa dan di belakang ada sekitar 17 (tujuh belas) orang di bak belakang mobil, dan saat kembali dari Matio ke arah Hitetano atau saat terjadi kecelakaan jumlah penumpang bertambah menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang yang tambah yaitu korban meninggal Midian Nababan dan Riris Nababan, kemudian ada Lambok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang dan anaknya Amanda Nababan, Afrida Batubara dan anaknya Jonly Nababan, Resna Panjaitan, Restia Nababan dan anaknya Ester Nababan;

- Bahwa jalan yang dilalui atau tempat terjadi kecelakaan adalah jalan sempit yang hanya muat 1 (satu) mobil saja dan tidak memungkinkan 2 (dua) mobil lewat;

- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut cuaca pada jalan tanjakan dan tikungan cuacanya cerah di siang hari dan lalu lintas sepi, pandangan kedepan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kiri dan kanan jalan jurang dan yang tidak memiliki rambu jalan;

- Bahwa awalnya mobil tidak bermasalah namun saat mendapat tanjakan mobil mati mesin dan tidak dapat menanjak dan mundur perlahan hingga akhirnya masuk ke jurang;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ikut terjun ke jurang bersama mobil dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait juga masuk jurang dan terpelempar ke luar mobil di dalam jurang;

- Bahwa saat sebelum kejadian mobil berjalan dengan kecepatan pelan dan pada saat mobil mundur pada tanjakan Terdakwa ada mengerem namun posisi pengemudi Saksi tidak tahu, namun mobil tetap mundur dan masuk kedalam jurang sebelah kiri yang dilalui oleh mobil;

- Bahwa saat kejadian mobil masuk jurang termasuk Saksi dan beberapa penumpang lainnya melompat dari mobil dan tidak masuk ke jurang sedangkan Terdakwa dan beberapa penumpang masih ada di dalam mobil yang di dalam jurang hanya terdapat rumput dimana posisi mobil Mitsubishi L 300 Pick Up dengan nomor polisi BB 8470 LE di dalam jurang dengan posisi terbalik bagian ban menghadap ke atas;

- Bahwa kedalaman jurang tempat jatuhnya mobil tersebut adalah kurang lebih 4 (empat) meter;

- Bahwa selama ini Saksi mengetahui bahwa biasanya Terdakwa membawa penumpang sebanyak itu dan sudah sering kelebihan muatan, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengetahui ada korban meninggal dunia sebanyak 4 (empat) orang penumpang mobil meninggal dunia yaitu atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan, Gloria Sibarani langsung meninggal dunia dan korban atas nama Midian Nababan meninggal setelah sebelumnya sempat di bawa ke RSUD HKBP dan 3 (tiga) orang mengalami luka berat yaitu atas nama Saksi sendiri, Saksi Tioria Nababan, dan Saksi Tongam Hutapea dan 7 (tujuh) orang mengalami luka ringan yaitu atas nama Saksi Joko Fadly Nababan, Saksi

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosna Panjaitan, Saksi Dumaria Panjaitan, Saksi Delima Simangunsong, Saksi Pasaria Sinaga, Saksi Stevani Sibarani, dan Saksi Cristopel Sinaga; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi ANTON NABABAN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan umum Desa Matio menuju Desa Hitetano di Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di tempat kerja Saksi di Desa Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta timur Provinsi Dki Jakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB, tiba-tiba Saksi di telepon oleh sepupu Saksi dan diberitahukan bahwa orangtua Saksi yang bernama Median Nababan telah mengalami kecelakaan di Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi orangtua Saksi dibawa ke RSUD HKBP Balige;
- Bahwa orangtua Saksi yang bernama Median Nababan berada di RS HKBP Balige tidak begitu lama, karena korban langsung dibawa berobat ke Tukang Kusuk/Dukun patah dan kemudian dibawa ke rumah, dan kemudian setelah dua hari di rumah orangtua Saksi meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Median Nababan mengalami patah tulang di bagian kedua tangan dan memar pada dada;
- Bahwa almarhum Median Nababan adalah ayah Kandung Saksi;
- Bahwa istri almarhum Median Nababan sudah meninggal dunia yang bernama Almarhum Relia Silaen;
- Bahwa anak Korban Almarhum Median Nababan ada 5 (lima) bersaudara dan Saksi merupakan anak kedua;
- Bahwa Almarhum Median Nababan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 09.30 WIB dan setelah meninggal dunia Almarhum disemayamkan di rumah duka di Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, kemudian dimakamkan pada hari Senin 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di pemakaman keluarga di Desa Hitetano Kecamatan Habinsaran Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar pihak dari pengemudi mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE sudah datang ke rumah Saksi untuk minta maaf dan kami sudah melakukan perdamaian;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kecelakaan mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke dalam jurang di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 bermula pada pukul 08.00 WIB, saat itu masyarakat Desa Hitetano meminta tolong kepada istri pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang bernama Ernawati Sirait agar menumpang ke Desa Matio untuk belanja pekan (*onan*). Selanjutnya masyarakat Desa Hitetano berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang penumpang duduk di depan yaitu Tioria Nababan, Ernawati Sirait (istri pemilik mobil) dan Terdakwa, kemudian 17 (tujuh belas) orang duduk di *pick up* (bak) belakang mobil dan berangkat dari Desa Hitetano menuju ke Desa Matio. Kemudian pada pukul 12.00 WIB setelah selesai belanja pekan di Desa Matio, kemudian masyarakat Desa Hitetano hendak pulang dan saat itu penumpang bertambah sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga jumlah penumpang yang ikut pulang menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang. Pada awalnya mesin mobil baik dan tidak ada kendala, namun sekitar pukul 13.00 WIB dalam perjalanan di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano ada tanjakan, awalnya mobil pelan-pelan bisa melaju, namun ketika hampir di puncak tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil perlahan mundur ke arah jurang, Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil berusaha menginjak rem mobil namun gagal dan oleh karenanya mengarahkan mobil mundur ke arah kiri jalan sehingga mobil dan penumpang lainnya masuk ke jurang yang kedalamannya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa disebelah kanan dan kiri jalan adalah jurang, adapun Terdakwa memundurkan mobil ke arah kiri jalan karena kedalaman jurang disebelah kiri lebih rendah dibandingkan jurang disebelah kanan;
- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil yang meninggal dunia yaitu terdiri atas 3 (tiga) orang yang langsung meninggal dunia di lokasi kejadian atas nama Sri Purwani

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, Riris Nababan dan Gloria Sibarani, serta 1 (satu) orang atas nama Midian Nababan meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSU HKBP;

- Bahwa selain korban meninggal dunia terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Rosma Nababan, Tio Ria Nababan, dan Tongam Br. Hutapea;

- Bahwa terdapat pula korban luka ringan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu atas nama Joko Fadly Nababan, Dumaria Panjaitan, Delima Simangunsong, Resna Panjaitan, Pasaria Sinaga, Stevani Sibarani, dan Cristopel Nababan;

- Bahwa pemilik mobil Mitsubishi L 300 Pick Up dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Anggiat Nababan dan istri pemilik mobil Ernawati Sirait ikut dalam mobil tersebut saat kecelakaan;

- Bahwa ketika menuju pulang ke Kampung Hitetano penumpang bertambah 9 (sembilan) orang yaitu Midian Nababan, Riris Nababan, Lambok Situmorang dan anaknya Amanda Nababan, Afrida Batubara dan anaknya Jonly Nababan, Resna Panjaitan, Restia Nababan dan anaknya Ester Nababan;

- Bahwa masyarakat Desa Hitetano yang ikut ke pekan dengan menumpang mobil Mitsubishi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE ada membayar ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang ke pemilik mobil yang diterima oleh Ernawati Sirait;

- Bahwa pada bak mobil *pick up* tersebut ada disediakan papan untuk tempat duduk dan bak mobil *pick up* tersebut dikelilingi besi teralis;

- Bahwa saat mobil jatuh ke jurang para penumpang yang ada di belakang bak mobil *pick up* ada yang terlempar keluar, ada pula yang terjebak di dalam teralis bak mobil *pick up* yang saat itu berada dalam keadaan terbalik yaitu ban menghadap ke atas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil mengangkut barang dan bukan penumpang, dan kapasitas mobil tersebut paling banyak dapat mengangkut 12 (dua belas) orang penumpang saja;

- Bahwa mobil tersebut sudah sering digunakan dan selalu kelebihan muatan penumpang, namun belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM;

- Bahwa jalan tempat terjadi kecelakaan adalah jalan yang sempit dan hanya muat 1 (satu) mobil dan tidak memungkinkan 2 (dua) mobil lewat berpaspasan;

- Bahwa pada saat menanjak kecepatan mobil adalah 10-20 km/jam dan Terdakwa menggunakan porseneling 1 (satu) dan berusaha mencoba untuk menginjak rem, namun demikian pada saat itu memang Terdakwa tidak bisa menarik *handbrake* karena *handbrake* tertutup belanjaan penumpang yang duduk di kursi depan;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mengendarai mobil Terdakwa tidak dalam keadaan lelah dan tidak dalam pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa ikut terjun ke jurang bersama para penumpang lainnya;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat

Hitetano yang menjadi korban kecelakaan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mampu membayar semua santunan sehingga ada bantuan dari anak-anak perantauan berupa dana untuk keluarga korban yang mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Visum Et Repertum No.440/140/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020 atas nama Sri Purwarni Simanjuntak yang diperiksa oleh dr. N. Yuliance Nurhawati Hutapea pada UPT Puskesmas Parsoburan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, umur enam tahun, warna kulit hitam, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tiga buah luka memar di dahi, luka memar di leher, luka memar di bahu kanan dan bahu kiri, dan luka memar di dada dan dijumpai luka lecet di lengan atas tangan kanan, selain itu dijumpai darah pada mulut yang penyebabnya tidak dapat diketahui dengan pemeriksaan luar. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- 2) Visum Et Repertum No.440/141/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020 atas nama Gloria Sibarani, yang diperiksa oleh dr. N. Yuliance Nurhawati Hutapea pada UPT Puskesmas Parsoburan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, umur sepuluh bulan, warna kulit kuning langsung, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar, luka robek dan patah tulang tengkorak pada dahi kiri, dijumpai luka lecet di pelipis kanan, semua luka tersebut disebabkan trauma benda tumpul. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- 3) Visum Et Repertum No.440/139/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020 atas nama Riris Nababan, yang diperiksa oleh dr. N. Yuliance Nurhawati Hutapea pada UPT Puskesmas Parsoburan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, umur sebelas tahun, warna kulit sawo matang, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya bercak darah di lobang hidung, sumber pendarahan tidak dapat diidentifikasi dengan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

4) Visum Et Repertum No.725/C.2/VER/RSU/IX/2020 atas nama Midian Nababan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan jejas di dada, nyeri dada dan jejas di kedua lengan tangan dan nyeri berat dan dikategorikan sebagai luka berat, dimana selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 1145/SKMD/DHT/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Habinsaran Desa Hitetano menerangkan bahwa telah meninggal dunia atas nama Midian Nababan pada hari Jumat, 11 September 2020;

5) Visum Et Repertum No.734/C.2/VER/IX/2020 atas nama Rosma Nababan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan jejas pada daerah dada, nyeri dada dan sesak nafas juga luka robek di kelopak mata kiri dan dikategorikan sebagai luka berat;

6) Visum Et Repertum No.730/C.2/VER/IX/2020 atas nama Tioria Nababan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di punggung tangan kiri, nyeri dan pendarahan positif dikategorikan sebagai luka berat;

7) Visum Et Repertum No.729/C.2/VER/IX/2020 atas nama Tongam Hutapea, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan nyeri di dada dan dikategorikan sebagai luka berat;

8) Visum Et Repertum No.182/445/VER/RSU/IX/2020 atas nama Kristopel Nababan, yang diperiksa oleh dr. Siska Tuarita Lumban Tobing pada RSUD Porsea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dijumpai memar pada mata kanan dengan ukuran 3x3 cm dan pada pipi kanan dengan ukuran 8x5 cm yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

9) Visum Et Repertum No.181/445/VER/RSU/IX/2020 atas nama Stepani Sibarani, yang diperiksa oleh dr. Siska Tuarita Lumban Tobing pada RSUD Porsea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tidak dijumpai adanya kelainan;

10) Visum Et Repertum No.180/445/VER/RSU/IX/2020 atas nama Pasaria Sinaga, yang diperiksa oleh dr. Siska Tuarita Lumban Tobing pada RSUD Porsea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dijumpai memar di betis

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dengan ukuran 2x2 cm, yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

11) Visum Et Repertum No.731/C.2/VER/IX/2020 atas nama Rosna Panjaitan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSUD HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek dan bengkak bibir atas dan dikategorikan sebagai luka ringan;

12) Visum Et Repertum No.726/C.2/VER/IX/2020 atas nama Joko Fadli Nababan yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSUD HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada seluruh anggota gerak tubuh dan dikategorikan sebagai luka ringan;

13) Visum Et Repertum No.727/C.2/VER/IX/2020 atas nama Dumaria Panjaitan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSUD HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada seluruh anggota gerak tubuh dan dikategorikan sebagai luka ringan;

14) Visum Et Repertum No.728/C.2/VER/IX/2020 atas nama Delima Simangunsong, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSUD HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan di jidat ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 *Pick Up* BB 8470 LE, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 *Pick Up* BB 8470 LE, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sah, dan dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, selain itu di persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano, Kabupaten Toba Samosir, dimana mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke dalam jurang, dengan kronologis peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saat itu masyarakat Desa Hitetano meminta tolong kepada istri pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang bernama Ernawati Sirait agar menumpang ke Desa Matio untuk belanja pekan (*onan*). Selanjutnya masyarakat Desa Hitetano berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang penumpang duduk di depan yaitu Tioria Nababan, Ernawati Sirait



(istri pemilik mobil) dan Terdakwa sebagai pengemudi, kemudian 17 (tujuh belas) orang lainnya duduk di *pick up* (bak) belakang mobil dan berangkat dari Desa Hitetano menuju ke Desa Matio. Kemudian pada pukul 12.00 WIB setelah selesai belanja pekan di Desa Matio, kemudian masyarakat Desa Hitetano hendak pulang kembali ke Desa Hitetano dan saat itu penumpang bertambah sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga jumlah penumpang yang ikut pulang menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang. Pada awalnya mesin mobil baik dan tidak ada kendala, namun sekitar pukul 13.00 WIB dalam perjalanan di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano ada tanjakan, awalnya mobil pelan-pelan bisa melaju, namun ketika hampir di puncak tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil perlahan mundur ke arah jurang, Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil berusaha menginjak rem mobil namun gagal dan oleh karenanya mengarahkan mobil mundur ke arah kiri jalan sehingga mobil dan penumpang lainnya masuk ke jurang yang kedalamannya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter, dimana posisi mobil terbalik dengan ban mobil menghadap ke atas serta penumpang ada yang terpelant keluar dari mobil, ada yang terjebak di bak belakang mobil *pick up* dan ada yang terjebak di kursi penumpang mobil *pick up* tersebut;

- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil yang meninggal dunia yaitu terdiri atas 3 (tiga) orang yang langsung meninggal dunia di lokasi kejadian atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan dan Gloria Sibarani, serta 1 (satu) orang atas nama Midian Nababan meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSU HKBP, hal ini sebagaimana dengan :

- 1) Visum Et Repertum No.440/140/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020 atas nama Sri Purwarni Simanjuntak yang diperiksa oleh dr. N. Yuliance Nurhawati Hutapea pada UPT Puskesmas Parsoburan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, umur enam tahun, warna kulit hitam, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tiga buah luka memar di dahi, luka memar di leher, luka memar di bahu kanan dan bahu kiri, dan luka memar di dada dan dijumpai luka lecet di lengan atas tangan kanan, selain itu dijumpai darah pada mulut yang penyebabnya tidak dapat diketahui dengan pemeriksaan luar. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- 2) Visum Et Repertum No.440/141/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020 atas nama Gloria Sibarani, yang diperiksa oleh dr. N. Yuliance Nurhawati

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Hutapea pada UPT Puskesmas Parsoburan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, umur sepuluh bulan, warna kulit kuning langsung, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar, luka robek dan patah tulang tengkorak pada dahi kiri, dijumpai luka lecet di pelipis kanan, semua luka tersebut disebabkan trauma benda tumpul. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

3) Visum Et Repertum No.440/139/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020 atas nama Riris Nababan, yang diperiksa oleh dr. N. Yuliance Nurhawati Hutapea pada UPT Puskesmas Parsoburan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, umur sebelas tahun, warna kulit sawo matang, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya bercak darah di lobang hidung, sumber pendarahan tidak dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan luar. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

4) Visum Et Repertum No.725/C.2/VER/RSU/IX/2020 atas nama Midian Nababan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan jejas di dada, nyeri dada dan jejas di kedua lengan tangan dan nyeri berat dan dikategorikan sebagai luka berat, dimana selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 1145/SKMD/DHT/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Habinsaran Desa Hitetano menerangkan bahwa telah meninggal dunia atas nama Midian Nababan pada hari Jumat, 11 September 2020;

- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Rosma Nababan, Tio Ria Nababan, dan Tongam Br. Hutapea, hal ini sebagaimana dengan :

1) Visum Et Repertum No.734/C.2/VER/IX/2020 atas nama Rosma Nababan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan jejas pada daerah dada, nyeri dada dan sesak nafas juga luka robek di kelopak mata kiri dan dikategorikan sebagai luka berat;

2) Visum Et Repertum No.730/C.2/VER/IX/2020 atas nama Tioria Nababan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di punggung tangan kiri, nyeri dan pendarahan positif dikategorikan sebagai luka berat;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



3) Visum Et Repertum No.729/C.2/VER/IX/2020 atas nama Tongam Hutapea, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan nyeri di dada dan dikategorikan sebagai luka berat;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat pula korban luka ringan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu atas nama Joko Fadly Nababan, Dumaria Panjaitan, Delima Simangunsong, Resna Panjaitan, Pasaria Sinaga, Stepani Sibarani, dan Cristopel Nababan, hal ini sebagaimana dengan :

1) Visum Et Repertum No.726/C.2/VER/IX/2020 atas nama Joko Fadli Nababan yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada seluruh anggota gerak tubuh dan dikategorikan sebagai luka ringan;

2) Visum Et Repertum No.727/C.2/VER/IX/2020 atas nama Dumaria Panjaitan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada seluruh anggota gerak tubuh dan dikategorikan sebagai luka ringan;

3) Visum Et Repertum No.728/C.2/VER/IX/2020 atas nama Delima Simangunsong, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan di jidat ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;

4) Visum Et Repertum No.731/C.2/VER/IX/2020 atas nama Resna Panjaitan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek dan bengkak bibir atas dan dikategorikan sebagai luka ringan;

5) Visum Et Repertum No.181/445/VER/RSU/IX/2020 atas nama Stepani Sibarani, yang diperiksa oleh dr. Siska Tuarita Lumban Tobing pada RSUD Porsea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tidak dijumpai adanya kelainan;

6) Visum Et Repertum No.180/445/VER/RSU/IX/2020 atas nama Pasaria Sinaga, yang diperiksa oleh dr. Siska Tuarita Lumban Tobing pada RSUD Porsea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dijumpai memar di betis kanan dengan ukuran 2x2 cm, yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

7) Visum Et Repertum No.182/445/VER/RSU/IX/2020 atas nama Kristopel Nababan, yang diperiksa oleh dr. Siska Tuarita Lumban Tobing pada RSUD Porsea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dijumpai

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



memar pada mata kanan dengan ukuran 3x3 cm dan pada pipi kanan dengan ukuran 8x5 cm yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa pemilik mobil Mitsubitshi L 300 Pick Up dengan nomor polisi BB 8470 LE yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Saksi Anggiat Nababan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil milik Saksi Anggiat Nababan mengalami rusak secara fisik yaitu pada bagian bak dan bagian kepala depan;
- Bahwa pada saat kejadian dalam posisi mobil sedang menanjak, adapun kecepatan mobil adalah 10-20 km/jam dan Terdakwa menggunakan porseneling 1 (satu);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengendarai mobil tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih aktif;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat Desa Hitetano yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, dimana dari ketiga pasal dakwaan tersebut pada pokoknya memiliki unsur yang sama hanya saja terdapat perbedaan pada akibat dari kecelakaan tersebut, sehingga untuk menyederhanakan pertimbangan ketiga pasal tersebut maka Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan dakwaan kesatu, kedua dan ketiga sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya



secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa PERDINAN NABABAN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut ialah Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dengan mengendarai mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE (terlampir foto nya dalam berkas perkara) merupakan jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian terbukti bahwa pada saat kejadian Terdakwa adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, dan oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah ketidakhatian, kurang perhatian, tidak ada penduga-duga atau tidak melakukan sesuatu, dimana dalam kelalaian tidak ada kehendak sipembuat/pelaku, lebih jauh menurut Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II, (halaman 110), kesalahan atau kelalaian atau culpa mempunyai 2 (dua) syarat yaitu perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada, dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa kelalaian atau kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimiliki oleh pelaku, misalnya seseorang telah mengemudikan mobil secara sembrono dan kurang hati-hati, hingga seorang pejalan kaki terlanggar, karena pelaku tidak melakukan tindakan preventif dengan melakukan pengecekan terhadap kesempurnaan rem mobil, kondisi lalu lintas di jalan, atau karena keadaan pengemudi tidak sehat atau di bawah pengaruh alkohol, dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku kurang berhati-hati atau waspada dalam mengendarai mobil, sehingga terhadap dirinya dapat dinyatakan tidak melakukan usaha-usaha atau tindakan untuk mencegah akibat yang terjadi dan dapatlah pelaku dinyatakan telah lalai dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian dasar dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saat itu masyarakat Desa Hitetano meminta tolong kepada istri pemilik mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE yang bernama Ernawati Sirait agar menumpang ke Desa Matio untuk belanja pekan (*onan*). Selanjutnya masyarakat Desa

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Hitetano berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang penumpang duduk di depan yaitu Tioria Nababan, Ernawati Sirait (istri pemilik mobil) dan Terdakwa sebagai pengemudi, kemudian 17 (tujuh belas) orang lainnya duduk di bak belakang mobil *pick up* dan berangkat dari Desa Hitetano menuju ke Desa Matio. Kemudian pada pukul 12.00 WIB setelah selesai belanja pekan di Desa Matio, kemudian masyarakat Desa Hitetano hendak pulang kembali ke Desa Hitetano dan saat itu penumpang bertambah sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga jumlah penumpang yang ikut pulang menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang. Pada awalnya mesin mobil baik dan tidak ada kendala, namun sekitar pukul 13.00 WIB dalam perjalanan di Jalan Umum Desa Matio menuju Desa Hitetano ada tanjakan, awalnya mobil pelan-pelan bisa melaju, namun ketika hampir di puncak tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil perlahan mundur ke arah jurang, Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil berusaha menginjak rem mobil namun gagal dan oleh karenanya mengarahkan mobil mundur ke arah kiri jalan sehingga mobil dan penumpang lainnya masuk ke jurang yang kedalamannya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter, dimana posisi mobil terbalik dengan ban mobil menghadap ke atas, dan penumpang ada yang terpental keluar dari mobil dan ada yang terjebak di bak belakang mobil *pick up* dan di kursi depan mobil *pick up* tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang mobil yang meninggal dunia yaitu terdiri atas 3 (tiga) orang yang langsung meninggal dunia di lokasi kejadian atas nama Sri Purwani Simanjuntak, Riris Nababan dan Gloria Sibarani, serta 1 (satu) orang atas nama Midian Nababan meninggal dunia setelah sempat di bawa ke RSUD HKBP, hal ini sebagaimana dengan :

- 1) Visum Et Repertum No.440/140/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020 atas nama Sri Purwani Simanjuntak yang diperiksa oleh dr. N. Yuliance Nurhawati Hutapea pada UPT Puskesmas Parsoburan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, umur enam tahun, warna kulit hitam, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tiga buah luka memar di dahi, luka memar di leher, luka memar di bahu kanan dan bahu kiri, dan luka memar di dada dan dijumpai luka lecet di lengan atas tangan kanan, selain itu dijumpai darah pada mulut yang penyebabnya tidak dapat diketahui dengan pemeriksaan luar. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- 2) Visum Et Repertum No.440/141/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020 atas nama Gloria Sibarani, yang diperiksa oleh dr. N. Yuliance Nurhawati Hutapea pada

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



UPT Puskesmas Parsoburan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, umur sepuluh bulan, warna kulit kuning langsung, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar, luka robek dan patah tulang tengkorak pada dahi kiri, dijumpai luka lecet di pelipis kanan, semua luka tersebut disebabkan trauma benda tumpul. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

3) Visum Et Repertum No.440/139/TU-UP/VER/PUSK/IX/2020 atas nama Riris Nababan, yang diperiksa oleh dr. N. Yuliance Nurhawati Hutapea pada UPT Puskesmas Parsoburan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan, umur sebelas tahun, warna kulit sawo matang, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya bercak darah di lobang hidung, sumber pendarahan tidak dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan luar. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

4) Visum Et Repertum No.725/C.2/VER/RSU/IX/2020 atas nama Midian Nababan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan jejas di dada, nyeri dada dan jejas di kedua lengan tangan dan nyeri berat dan dikategorikan sebagai luka berat, dimana selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 1145/SKMD/DHT/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Habinsaran Desa Hitetano menerangkan bahwa telah meninggal dunia atas nama Midian Nababan pada hari Jumat, 11 September 2020;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut terdapat pula korban yang mengalami luka berat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Rosma Nababan, Tio Ria Nababan, dan Tongam Br. Hutapea, hal ini sebagaimana dengan :

1) Visum Et Repertum No.734/C.2/VER/IX/2020 atas nama Rosma Nababan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan jejas pada daerah dada, nyeri dada dan sesak nafas juga luka robek di kelopak mata kiri dan dikategorikan sebagai luka berat;

2) Visum Et Repertum No.730/C.2/VER/IX/2020 atas nama Tioria Nababan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSU HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di punggung tangan kiri, nyeri dan pendarahan positif dikategorikan sebagai luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Visum Et Repertum No.729/C.2/VER/IX/2020 atas nama Tongam Hutapea, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSUD HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan nyeri di dada dan dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat pula korban luka ringan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu atas nama Joko Fadly Nababan, Dumaria Panjaitan, Delima Simangunsong, Resna Panjaitan, Pasaria Sinaga, Stepani Sibarani, dan Cristopel Nababan, hal ini sebagaimana dengan :

- 1) Visum Et Repertum No.726/C.2/VER/IX/2020 atas nama Joko Fadli Nababan yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSUD HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada seluruh anggota gerak tubuh dan dikategorikan sebagai luka ringan;
- 2) Visum Et Repertum No.727/C.2/VER/IX/2020 atas nama Dumaria Panjaitan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSUD HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada seluruh anggota gerak tubuh dan dikategorikan sebagai luka ringan;
- 3) Visum Et Repertum No.728/C.2/VER/IX/2020 atas nama Delima Simangunsong, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSUD HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan di jidat ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- 4) Visum Et Repertum No.731/C.2/VER/IX/2020 atas nama Resna Panjaitan, yang diperiksa oleh dr. Bertua Pardede pada RSUD HKBP Balige, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek dan bengkak bibir atas dan dikategorikan sebagai luka ringan;
- 5) Visum Et Repertum No.181/445/VER/RSU/IX/2020 atas nama Stepani Sibarani, yang diperiksa oleh dr. Siska Tuarita Lumban Tobing pada RSUD Porsea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tidak dijumpai adanya kelainan;
- 6) Visum Et Repertum No.180/445/VER/RSU/IX/2020 atas nama Pasaria Sinaga, yang diperiksa oleh dr. Siska Tuarita Lumban Tobing pada RSUD Porsea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dijumpai memar di betis kanan dengan ukuran 2x2 cm, yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- 7) Visum Et Repertum No.182/445/VER/RSU/IX/2020 atas nama Kristopel Nababan, yang diperiksa oleh dr. Siska Tuarita Lumban Tobing pada RSUD Porsea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dijumpai memar pada

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



mata kanan dengan ukuran 3x3 cm dan pada pipi kanan dengan ukuran 8x5 cm yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE telah mengalami kerusakan pada bagian bak belakang dan bagian kepala depan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, adapun mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE sesungguhnya adalah merupakan kendaraan angkutan barang dan bukan merupakan kendaraan angkutan orang, lebih jauh Terdakwa menerangkan pula bahwa jika mengangkut orang, maka beban maksimal yang dapat dibawa oleh mobil tersebut adalah kurang lebih sekitar 12 (dua) belas orang;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Anggiat Nababan, adapun Terdakwa sudah sering mengendarai mobil pulang pergi dari Desa Matio ke Desa Hitetano, dan berdasarkan keterangan seluruh Saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa dalam perjalanan dari Desa Matio ke Desa Hitetano ada jalan tanjakan dan tikungan, dimana pandangan ke depan terhalang oleh pepohonan dan disebelah kiri dan kanan jalan jurang dan tidak ada rambu jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang sudah terbiasa mengendarai mobil pulang pergi dari Desa Matio ke Desa Hitetano sudah seharusnya mengetahui adanya jalan menanjak pada perjalanan dari Desa Matio ke Desa Hitetano, dan sebagaimana dengan keterangan Terdakwa di persidangan menyampaikan bahwa muatan mobil Mitsubitshi L 300 *Pick Up* dengan nomor polisi BB 8470 LE adalah maksimal 12 (dua belas) orang penumpang, namun Terdakwa dengan pengetahuannya tersebut tidak mencegah akibat yang mungkin timbul, dan sebagai pengemudi tetap membawa penumpang dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang jelas-jelas sudah melebihi muatan maksimal yang dapat dibawa oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, ditambah pula kondisi jalan adalah menanjak, sehingga berakibat mobil kelebihan muatan dan akhirnya jatuh ke jurang dan terdapat korban yang meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, dan berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah lalai dalam berkendara karena kurang disertai kehati-hatian, tidak ada penduga-duga atau tidak melakukan sesuatu seperti melarang atau mengingatkan penumpang mengenai kelebihan muatan angkutan mobil yang

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan preventif yang patut dilakukan pengemudi mobil agar terwujudnya aspek keamanan dan keselamatan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama, kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat Desa Hitetano yang menjadi korban dalam kecelakaan, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 *Pick Up* BB 8470 LE, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 *Pick Up* BB 8470 LE, dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Anggiat Nababan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Anggiat Nababan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga korban;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih bersekolah;
- Sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan masyarakat Desa Hitetano yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PERDINAN NABABAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan", sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BB 8470 LE, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 Pick Up BB 8470 LE dikembalikan kepada Saksi Anggiat Nababan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Mieke Irene Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)